

Peringati HKSAN, Pemkab Balangan Salurkan Bantuan Sosial



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/27/peringati-hksn-pemkab-balangan-salurkan-bantuan-sosial/>

Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada yayasan sosial, para jompo, panti asuhan dan panti sosial bina netra. Pelaksanaan penyerahan bantuan sosial dilaksanakan Senin (27/12) di Aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah. Penyerahan bantuan sosial ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan H.Sutekno, Kepala Dinas Dinas Sosial PPA dan PMD Balangan Urai Nur Iskandar dan undangan lainnya serta para penerima bantuan sosial. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial PPA dan PMD Balangan Urai Nur Iskandar melaporkan bahwa untuk tahun anggaran 2021 ini bantuan disalurkan dari APBN berjumlah Rp 2,2 Milyar dan dana APBD berjumlah Rp 384.000.000 juta.

Disampaikannya, bantuan itu diberikan kepada 18 orang anak panti sosial Bina Remaja, dalam bentuk pendidikan dan pelatihan per orang masing-masing Rp 4,5 juta dengan jumlah Rp 810 juta rupiah. Selain itu bantuan untuk panti jompo sebanyak 2 orang masing-masing Rp 45 juta dalam bentuk pelayanan panti sosial Tresna Werdha dengan total Rp 90 juta. Kemudian bantuan terhadap 6 orang anak dipanti asuhan anak dalam bentuk pelayanan Rp 45 juta perorang dengan jumlah Rp 270 juta serta bantuan lainnya.

Pada kesempatan ini Bupati Balangan H.Abdul. Hadi dalam amanatnya yang disampaikan Sekretaris Daerah Balangan H.Sutekno menyampaikan Kita tidak bisa lepas dari sejarah Hari Kesetiakawanan Nasional.

Disampaikannya, berawal dari agresi militer Belanda yang menyerukan ibukota Negara saat itu Yogyakarta, sehari setelah serbuan itu, tepatnya tanggal 20 Desember 1948 seluruh lapisan masyarakat bersatu dan mengambil peran sesuai posisi dan kemampuan masing-masing benang merah adalah semua menjadikan dirinya sebagai mitra Pemerintah untuk mempertahankan diri.

Setahun kemudian 20 Desember 1949 pemerintah mengundang tokoh – tokoh masyarakat untuk menjadi mitra dalam mengatasi permasalahan sosial yang sedang terjadi. “Sehingga tanggal 20 Desember ditetapkan sebagai Hari Sosial,” katanya.

Lebih lanjut H.Abdul Hadi,menambahkan tujuan utama ditetapkan dan diperingatinya HKSAN yaitu membangun ingatan kolektif seluruh elemen masyarakat agar nilai – nilai Kesetiakawanan sosial tetap kuat sebagai modal sosial dan mendorong stimulus berbagai gerakan peduli dan aksi sosial di masyarakat dalam bentuk apapun.

“Sehingga dapat menimbulkan kerekatan sosial ,meminimalisir kesenjangan sosial dan menciptakan kedaulatan sosial mungkin kedua hal ini yang menjadi tolak ukur Kesetiakawanan nasional,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan sosial kepada penerima ,yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Balangan H.Sutekno dan Kepala Dinas Sosial ,PPA dan PMD Balangan Urai Nur Iskandar yang mana bantuan berbeda – beda sesuai dengan permohonan dan telah dilakukan verifikasi .

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/27/peringati-hksn-pemkab-balangan-salurkan-bantuan-sosial/>, *Peringati HKSAN, Pemkab Balangan Salurkan Bantuan Sosial*, 28 Desember 2021.
2. <https://jejakrekam.com/2021/12/27/peringati-hksn-ke-57-pemkab-balangan-serahkan-bantuan-sosial/>, *Peringati HKSAN Ke-57, Pemkab Balangan Serahkan Bantuan Sosial*, 28 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.